

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam**

*A Criminological Review of Narcotics Recidivist Inmates at the Class IIB Batam Women's
Correctional Institution*

**Rangga Adlaine Ginting¹, Alwan Hadyanto², Ispandir Hutasoit, Saptono³, Maria Imelda
Febianti⁴, Zidane Edi Pamungkas⁵, Sihol Marito Sinaga⁶, Isac Gali Siahaan⁷, Hafiz Rizki
Juliansyah⁸, Zulfa Utami⁹, Doni Syabrani¹⁰**

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: Ranggaadlaine@yahoo.com, alwan@yahoo.com, ispandirhutasoit@gmail.com,
saptono@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa data terkait faktor apa saja penyebab timbulnya Narapidana Residivis narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa data bagaimana bentuk upaya Pembinaan Narapidana dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris, sehingga penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data yang dilakukan penulis ialah tekniknya menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya kemudian baru ditarik kesimpulan secara deduktif. Penulis berfokus terhadap penjelasan, penyebab, alasan serta hal-hal yang mendasari dari topik penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Narapidana Residivis Narkotika Lapas Perempuan Kelas IIB Batam & Staf Binadik Lapas Perempuan Kelas IIB Batam. Kesimpulan dari hasil penelitian penyebab residivis narkotika ialah dikarenakan faktor intern dan ekstern, faktor intern nya ialah kondisi pribadi pelaku kejahatan, seperti psikologi dan kesehatan mental, dapat mempengaruhi keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan. Lalu setiap individu memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru, yang dapat mendorong mereka untuk mencoba narkotika. Namun, jika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebaliknya, individu dengan kesehatan mental yang buruk lebih rentan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat. Sedangkan faktor ekstern yang dimaksud ialah diluar dari diri manusia seperti, Faktor lingkungan yang buruk, faktor ekonomi. Lalu untuk upaya pembinaan lapas perempuan kelas IIB Batam sudah berjalan dengan baik, yang terdiri dari pembinaan kemandirian dan keterampilan. Namun yang disayangkan ternyata tidak ada perbedaan antara kegiatan pembinaan narapidana biasa dan narapidana residivis, hanya pengawasannya saja lebih khusus bagi narapidana residivis.

Kata Kunci: Narkotika, Narapidana, Residivis dan Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

This research aims to find out, understand and analyze data related to the factors that cause the emergence of narcotics recidivist convicts in the Batam Class IIB Women's Prison and to find out, understand and analyze the data on the form of efforts to develop convicts and recidivists in the Batam Class IIB Women's Prison. This type of research is empirical juridical, so the author will conduct research using qualitative methods with data obtained from interviews and literature review. The data analysis carried out by the author is a technique of using descriptions for the results of the analysis and then deductive conclusions are drawn. The author focuses on explanations, causes, reasons and underlying matters of the research topic based on the results of research conducted with Narcotics Recidivism Prisoners in Class IIB Batam Women's Prison & Binadik Staff of Class IIB Batam Women's Prison. The conclusion from the research results is that the causes of narcotics recidivism are due to internal and external factors. The internal factors are the personal conditions of the criminal, such as psychology and mental health, which can influence the perpetrator's decision to commit a crime. Then each individual has a great curiosity about new things, which can encourage them to try narcotics. However, if someone has good mental health, they are more likely to comply with applicable norms. Conversely, individuals with poor mental health are more susceptible to committing acts that violate societal norms. Meanwhile, the external factors in question are outside of humans, such as bad environmental factors, economic factors. Then, efforts to develop class IIB women's prisons in Batam have been going well, consisting of developing independence and skills. However, what is unfortunate is that there is no difference between training activities for ordinary prisoners and recidivist prisoners, only that the supervision is more specific for recidivist prisoners.

Keywords: Narcotics, Prisoners, Recidivists and Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Segala aktifitas manusia baik sosial, politik dan ekonomi sangat potensial untuk melakukan kejahatan. Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Sedangkan pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karna dianggap bertentangan dengan norma. Maka dari itu hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok.

. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut. Koeswadji mengatakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan

menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana” . Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 Ayat 1 yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama dan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan, maka penulis membatasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan Narapidana Residivis Narkotika Lapas Perempuan Kelas IIB Batam melakukan pengulangan kejahatan kembali, upaya pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam terhadap narapidana dan residivis agar tidak melakukan pengulangan kejahatan kembali.

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa Yunani, “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

b. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo¹¹ membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

c. Pengertian Narkotika

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai. Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit.

d. Pengertian Revidis

Residivis adalah tindakan seseorang mengulangi perilaku yang tidak diinginkan setelah mereka mengalami konsekuensi negatif (hukuman) dari perilakunya tersebut. Residivis juga merujuk kepada presentase seorang mantan narapidana yang ditangkap kembali karena pelanggaran serupa yang dilakukannya lagi.

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan metode penelitian ilmiah sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi: “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh

informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi". Tetapi Universitas Riau Kepulauan memiliki tata cara penulisan penelitian tersendiri yang sudah dimodifikasi, sehingga penulis mengikuti sistematika penulisannya.

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis 1) Residivis Umum: a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan. b. Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah dijalani. c. Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan. d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum. 2) Residivis Khusus: a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan. b. Yang telah dijatuhi hukuman. c. Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan. d. Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan. Pada penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, terdapat hubungan vertikal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan yang berkedudukan di setiap provinsi salah satunya adalah provinsi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau (Kepri). Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIB Batam merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 03 Sei Baloi, Batam. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batam berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016.

Saat ini Lapas Perempuan Batam belum mempunyai tempat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sehingga Lapas Perempuan Batam masih bergabung di Gedung Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Kepri No.W32-1344.OT.01.01 Tahun 2017 tanggal 07 Maret 2017. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam mulai operasional tanggal 1 Juni 2017 dan mulai di isi Narapidana tanggal 29 Mei 2017 sebanyak 20 (dua puluh) orang Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dan per Tanggal 10 Februari 2024 Lapas Perempuan Kelas IIB Batam total WBP berjumlah 236 Orang (Tahanan: 31 Orang & Narapidana: 205 Orang) + 4 Bayi.

Faktor apa saja yang menyebabkan Narapidana Residivis Narkotika Lapas Perempuan Kelas IIB Batam melakukan pengulangan kejahatan kembali.

Dalam menentukan, mengkaji dan mengetahui Faktor-faktor Residivis Narkotika di Lapas Perempuan melakukan tindak pidana ini kembali. Penulis melakukan wawancara dengan yang bersangkutan yaitu:

- 1) Residivis Narkotika Pertama, Berinisial N berumur 40 Tahun, merupakan pengguna dan pengedar. Dia mengatakan kronologi kasus pidana narkotika pertama nya ialah ketangkap ketika sedang memakai narkoba, dan ia mengenal ini dari suaminya sebagai pengguna. Lalu

ketika penulis bertanya lebih dalam dalam kasus kedua ini, ternyata ia melakukan pengedaran narkoba bersama suami dikarenakan terpaksa dan juga maksud terselubung nya ialah, mudah mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

- 2) Residivis Narkotika Pertama, Berinisial WDE berumur 41 Tahun, merupakan pengguna dan pengedar, dia mengatakan bahwa kronologi kasus pidana pertama narkoba ini ialah ditangkap ketika sedang memakai, dan motif nya ekonomi. Lalu Kasus kedua ia melakukan kejahatan yang sama ini kembali juga dikarenakan faktor ekonomi, yaitu karena begitu mudah & gampang mendapatkan uang yang mudah dan instan.
- 3) Residivis Narkotika Ketiga, Berinisial YR berumur 50 Tahun. merupakan pengguna dan mengatakan kronologi pertama ialah ditangkap dikarenakan sedang memakai dan dia mengenal narkoba dikarenakan teman-teman nya dan lingkungan. Lalu ketika ketangkap yang kedua kali ini, faktor psikologis yang terganggu dikarenakan anaknya meninggal.
- 4) Residivis Narkotika Keempat, berinisial S berumur 44 Tahun, merupakan pengguna dan mengatakan kronologi pertama ialah diberikan oleh teman dekat nya. Sehingga dia mencoba dan memakai narkoba itu terus menerus sehingga tertangkap. Lalu kasus yang kedua ini dia tertangkap sebagai penadah dan pengedar. Motif nya ialah dikarenakan ekonomi dan masih dengan mudah mendapatkan barang haram tersebut.
- 5) Residivis Narkotika Kelima, berinisial EW berumur 36 Tahun, merupakan pengguna dan kronologi kasus pertama ialah sedang memakai bersama kawan lalu tertangkap, motif nya ialah mencoba coba karena bergaul dengan teman-temannya. Dan ketika kasus kedua ini dia menjadi pengedar, dia berkata bahwa ia tergiur dengan bayaran yang banyak, padahal ia sudah bekerja di rumah makan.
- 6) Residivis Narkotika Keenam, berinisial RF berumur 38 Tahun, merupakan pengguna, pengedar dan penadah. Dalam kasus pertama nya dia ditangkap ketika memakai dari pengaruh lingkungan dan kawan-kawannya. Lalu setelah bebas dia mengatakan bahwa melakukan kegiatan haram ini karena faktor ekonomi sehingga dari yang awalnya pengguna, dia menjadi pengedar dan penadah.
- 7) Residivis Narkotika ketujuh, berinisial DS berumur 46 Tahun, merupakan pengguna. Dia mengenal narkoba ini di umur yang masih muda yaitu 18 tahun dari kawan ada yang menawarkan dengan jumlah uang yang menjanjikan. Lalu setelah bebas dia bekerja, tetapi dengan upah yang minimum, sehingga ia tergiur kembali ke pekerjaan haram tersebut untuk memenuhi kebutuhan ia dan keluarga nya.
- 8) Residivis Narkotika kedelapan, Berinisial JS. penulis mendapatkan keterangan dari petugas jaga Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dikarenakan narapidana tersebut sedang sakit dan sedang melakukan kemo-trapi. Dari penjelasan dari petugas jaga tersebut mengatakan bahwa residivis narkoba tersebut melakukan Kasus narkoba yang pertama ini ialah faktor ekonomi, begitupun kasus kedua dikarenakan dia sedang butuh biaya yang besar karena ia baru melahirkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan 11 residivis narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, diperoleh jawaban terkait pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan narapidana residivis narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam melakukan pengulangan kejahatan, yaitu:

a) Faktor Internal

Setelah meneliti pernyataan responden, beberapa dari mereka melakukan tindakan ini karena memiliki rasa ingin tahu yang mendalam terkait barang terlarang tersebut. Sehingga, mereka mencoba dan menggunakannya. Dari tindakan tersebut, 90% dilakukan dengan kesadaran,

sedangkan sisanya terpaksa karena dipaksa oleh orang lain. Sebagai contoh, residivis yang terlibat karena terpaksa adalah seorang suami berinisial (N) berusia 40 tahun. Sementara yang lainnya melakukan tindakan pidana ini secara sadar, dipengaruhi oleh lingkungan dan rasa ingin tahu yang mendalam.

Namun, dalam kasus kedua, beberapa residivis melakukan tindakan kriminal narkoba kembali karena mengalami stres dan memiliki kesehatan mental yang rendah. Sebagai contoh, ada yang mengalami kehilangan anak dengan inisial (YR) berusia 50 tahun, dan ada pula residivis yang merasa sakit hati dan melakukan balas dendam terhadap suaminya, seperti (NR) berusia 40 tahun yang pada kasus pertama dianggap sebagai kambing hitam oleh suaminya meskipun ia tidak melakukan kejahatan tersebut dan tidak bersalah dan tidak bersalah.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kondisi pribadi pelaku kejahatan, terutama faktor internal seperti psikologi dan kesehatan mental, dapat mempengaruhi keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan. Penulis berpendapat bahwa setiap individu memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru, yang dapat mendorong mereka untuk mencoba narkoba. Namun, jika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebaliknya, individu dengan kesehatan mental yang buruk lebih rentan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat.

Penulis kemudian bertanya terkait kendala dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ini, yaitu sarana dan prasarana yang belum terlalu memadai, selain itu tenaga pelatih itu merupakan pihak ketiga sehingga harus disesuaikan waktu antara tenaga pelatih dan Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, karena saat ini Lapas Perempuan Kelas IIB Batam masih satu gedung sama LPKA Batam (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sehingga harus betul-betul disesuaikan antara waktu tenaga pelatih, Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dan LPKA. Lalu untuk kendala dari pihak WBP ialah tidak ada, karena pihak WBP pada antusias mengikuti pelatihan, hanya beberapa yang ikut pelatihan sekedarnya saja, tetapi semua pada ikut, hak kecuali ada yang sakit.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab residivis narkoba ialah dikarenakan faktor intern dan ekstern, faktor intern yang dimaksud ialah terlihat bahwa kondisi pribadi pelaku kejahatan, terutama faktor internal seperti psikologi dan kesehatan mental, dapat mempengaruhi keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan. Penulis berpendapat bahwa setiap individu memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru, yang dapat mendorong mereka untuk mencoba narkoba. Namun, jika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebaliknya, individu dengan kesehatan mental yang buruk lebih rentan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat. Sehingga diperlihatkan bahwa pentingnya Kesadaran Hukum dan ketaatan hukum dalam mengkaji dan mengatasi aspek penelitian ini. Teori kesadaran hukum mengacu pada kesadaran seseorang terhadap pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Harapannya, kesadaran hukum dapat mendorong individu untuk patuh terhadap norma-norma hukum, baik dalam hal melaksanakan maupun menghindari perilaku yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum.
2. Upaya Pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas IIB Batam juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan, Pihak Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Batam melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana dengan tujuan memberikan keterampilan serta pemberian program asimilasi secara berkala terhadap narapidana dengan tujuan memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat luar. Kegiatan pembinaan yang diberikan ialah pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Tetapi ternyata pembinaan antara narapidana biasa dan narapidana residivis tidak ada perbedaan satu sama lain. Mereka diberi hak-hak yang sama satu sama lain. Kecuali pengawasannya saja yang lebih khusus terhadap residivis. Menurut penulis, Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah residivis narkoba ialah dengan cara pre-emptif, preventif dan represif, Pre-emptif Bertujuan untuk mencegah terjadinya residivisme narkoba sebelum individu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau melakukan kejahatan terkait. Seperti Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba

SARAN

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis usulkan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Batam untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan yang ada, dalam hal ini Lapas Perempuan Kelas IIB Batam
2. Selain upaya represif, Aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan pre-emptif dan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana narkoba. Khusus untuk lembaga pemasyarakatan yang ada dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam perlu kiranya untuk meningkatkan peningkatan terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan agar mereka tidak melakukan tindak kriminal kembali.

Referensi

- Abidin Zainal, Farid. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori dalam hukum pidana*. Medan: CV Cattleya Darmaya Fortuna.
- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bonger. (1981). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Diah Gustiani, Dona Raisa & Rini Fathonah. (2013). *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Garda Ariawan Gunawan. (2012). Tinjauan Kriminologis Peredaran Senjata Api Illegal (Studi di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung). *Jurnal Hukum*, 19.
- Kartini Kartono. (1992). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2005). Perpolisian Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 2.
- Meka Almukharomah, Padmono Wibowo. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. *Jurnal Hukum*, 14.
- Muhammad Wahyu Darmansya. (2014). Pengulangan Kejahatan atau Resediv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014). *Jurnal Hukum*, 1.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum*, 16.
- Nadia, Rahma. (2018). Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bukittinggi Terhadap Narapidana Perempuan. *Jurnal Hukum*, 21.
- Putra Perdana Pasaribu. (2016). Bentuk Pembinaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Yogyakarta. *Jurnal Hukum*, 3-4.
- Rendi Ade Prabowo. (2017). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum*, 26.
- Soejono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Yoga Nugraha Liawan. (2013). Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Wilayah Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Hukum*, 13.